



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/23 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa TERDAKWA ditangkap tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, dan kawan-kawan Para Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 14 Mei 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua"** melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Denda sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana short pendek warna dan 1 (satu) potong celana dalam warna Putih hitam, 1 (satu) potong kaos motif garis warna putih coklat tua, 1 (satu) potong BH warna Ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna Putih dikembalikan pada Anak Korban, 1 (satu) potong kaos oblong warna orange dan 1 (satu) potong sarung warna hijau kombinasi kotak-kotak dikembalikan pada Terdakwa.
5. Meenetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 26 Januari
2024 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam
tahun 2024 bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di
Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Setiap Orang
dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik
atau Tenaga Kependidikan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara
lain sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban binti Terdakwa berusia sekitar 12 tahun 10 bulan
adalah anak kandung Terdakwa TERDAKWA dengan Juartini (almh).
- Bahwa sejak ibu kandungnya meninggal dunia Anak Korban tinggal
satu rumah dengan kakak pertama Anak Korban bernama Anak Terdakwa
dan kakak keduanya yang bernama Anak Terdakwa dirumah Terdakwa
Terdakwa.
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak
Korban adalah dengan cara :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam
05.30 WIB pada saat Anak Korban masih tidur didalam kamarnya
kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, selanjutnya
Terdakwa mmbangnkan Anak Korban dengan cara Terdakwa menepuk
kaki kanan Anak Korban akan tetapi saat itu Anak Korban diam saja dan
melanjutkan tidur, lalu Terdakwa menarik dengan keras tangan kanan
Anak Korban hingga posisi Anak Korban dari tiduran miring ke kiri
menjadi berdiri lalu Anak Korban terbangun dari tidurnya, setelah itu
dalam posisi berhadapan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat
sambil berkata "sudah gede, sudah gede", sambil menggoyangkan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



badan Anak Korban kekanan dan kekiri kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit lalu Terdakwa melepaskan pelukannya terhadap Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan juga pipi kiri Anak Korban secara bergantian dan Terdakwa juga menciumi pinggir bibir kanan dan pinggir bibir kiri Anak Korban. Selanjutnya badan Anak Korban di putar badan Anak Korban hingga badan Anak Korban membelakangi badan Terdakwa sa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil badan Anak Korban di goyangkan ke kanan ke kiri sedangkan kedua tangan Terdakwa memeluk dengan erat tepat dibawah payudara Anak Korban sambil memainkan pegangan tangan Terdakwa sehingga mengenai payudara Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit dan kepala Terdakwa berada di pundak kanan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan nafas Terdakwa berhembus dengan cepat atau terengah-engah seperti bernafsu, setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan meninggalkan Anak Korban didalam kamar.

2. Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 05.30 WIB, pada saat Anak Korban berada di dalam kamarnya, lalu Terdakwa masuk kedalam Anak Korban dan membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa menarik dengan keras tangan kanan Anak Korban hingga posisi Anak Korban yang tadinya tidur terlentang menjadi berdiri sehingga dan terbangun. Selanjutnya dalam posisi berhadapan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat sambil menggoyangkan badan Anak Korban ke kanan dan ke kiri kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, Terdakwa juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban secara bergantian serta menciumi pinggir bibir kanan dan pinggir bibir kiri Anak Korban secara bergantian kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya terhadap Anak Korban lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban didalam kamar.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 05.30 WIB, ketika Anak Korban berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa menarik dengan keras tangan kanan Anak Korban hingga posisi Anak Korban yang sebelumnya tiduran terlentang menjadi berdiri, setelah itu dalam posisi berhadapan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat sambil menggoyangkan badan Anak korban kekanan dan kekiri kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa melepaskan pelukannya terhadap Anak Korban, kemudian

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban secara bergantian serta menciumi pinggir bibir kanan dan pinggir bibir kiri Anak Korban secara bergantian. Bahwa selanjutnya badan Anak Korban di putar hingga badan Anak Korban membelakangi badan Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil badan Anak Korban di goyangkan ke kanan ke kiri sedangkan kedua tangan Terdakwa memeluk dengan erat tepat dibawah payudara Anak Korban sambil memainkan pegangan tangannya sehingga mengenai payudara Anak Korban kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dan posisi kepala Terdakwa berada di pundak kanan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan nafas Terdakwa berhembus dengan cepat atau terengah-engah seperti bernafsu.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 05.30 WIB, ketika Anak Korban berada di dalam kamar, Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik dengan keras tangan kanan Anak Korban hingga posisi Anak Korban yang sebelumnya tiduran terlentang menjadi berdiri terbangun, setelah itu dalam posisi berhadapan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat sambil berkata "bangun sudah pagi" dan menggoyangkan badan Anak Korban kekanan dan kekiri kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban secara bergantian serta menciumi pinggir bibir kanan dan pinggir bibir kiri Anak Korban secara bergantian. Bahwa pada saat Terdakwa menciumi pinggir bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan bibir Terdakwa menekan bibir Anak Korban dengan keras dan nafas Terdakwa terengah-engah seperti bernafsu. Bahwa selanjutnya badan Anak Korban di putar oleh Terdakwa hingga badan Anak Korban membelakangi badan Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari belakang sambil badan Anak Korban di goyangkan ke kanan dan ke kiri oleh Terdakwa sedangkan kedua tangan Terdakwa memeluk dengan erat tepat dibawah payudara Anak Korban sembari memainkan pegangan tangannya sehingga mengenai payudara Anak Korban kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan posisi kepala Terdakwa berada di pundak kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan meninggalkan Anak Korban didalam kamar.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 05.00 WIB, ketika Anak Korban berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu membangunkan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan cara Terdakwa menarik dengan keras tangan kanan Anak Korban hingga posisi Anak Korban yang sebelumnya tiduran terlentang diatas kasur menjadi berdiri dan terbangun. Setelah itu dalam posisi berhadapan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat sambil menggoyangkan badan Anak Korban kekanan dan kekiri kemudian Terdakwa juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban secara bergantian serta menciumi pinggir bibir kanan dan pinggir bibir kiri Anak Korban secara bergantian sambil Terdakwa menggesek gesekan kelaminnya yang semula lemas hingga menjadi tegang dan pada saat kelamin Terdakwa tegang lalu badan Anak Korban diputar hingga badan Anak Korban membelakangi badan Terdakwa, setelah itu badan Anak Korban diarahkan berdiri sedikit membungkuk dengan cara tangan kanan Terdakwa menekan pundak kanan Anak Korban sehingga badan Anak Korban membungkuk, lalu Terdakwa menempelkan kelaminnya yang sudah tegang dengan gerakan maju mundur di kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan kelamin Terdakwa dalam keadaan kaku dan menempel di kelamin Anak Korban dan ada dorongan kedalam kelamin Anak Korban selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, namun pada saat itu Anak Korban masih memakai celana dalam dan celana short pendek sepaha. Bahwa pada saat itu Anak Korban mencoba berontak tapi Terdakwa memeluk dengan erat badan Anak Korban dari belakang sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan erat didepan dada Anak Korban sehingga Anak Korban kesulitan bergerak.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan tipu muslihat, dengan dalih membangunkan Anak Korban binti Terdakwa supaya tidak terlambat kesekolah, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah tidak wajar meskipun itu dilakukan seorang bapak terhadap anak kandungnya serta melanggar kesopanan atau kesusilaan karena diberengi dengan mencium pipi, mencium pinggir bibir, memeluk erat dari depan dan belakang tubuh Anak korban hingga menyentuh payudara Anak Korban sehingga timbul nafsu pada diri Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menempelkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban dan menggerakkan maju mundur.
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah mencabuli Anak Korban yang saat itu Anak Korban masih berusia sekitar 12 tahun 10 bulan dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor : 3522-LT-04082011-0134 tanggal Lima Agustus tahun dua ribu sebelas yang dibuat oleh Suhono, SH. CN.MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa adanya Visum et Repertum atas nama Nomor : VER/6/II/2024/Rumkit tanggal 2 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Galih Bayu Prakoso sebagai dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Tutuko Bojonegoro.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Binti Terdakwa, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sebagai Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan polisi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pernikahan kedua pasangan suami isteri yang sah yaitu ayah dengan Ibu kandung Anak Korban yang bernama Juartini (almarhumah),;
- Bahwa Anak Korban bersekolah di Sekolah Dasar kelas VI;
- Bahwa Anak Korban tinggal satu rumah bersama dengan ayah kandung Anak Korban yaitu Terdakwa dan 2 kakak Anak Korban;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Desa Wotangare RT.10 RW.02 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 05.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan maksud membangunkan Anak Korban;
- Bahwa cara Terdkwa dengan menepuk kaki kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik dengan keras tangan kanan Anak Korban hingga posisi Anak Korban tiduran miring kekiri menjadi berdiri dan Anak Korban terbangun;
- Bahwa Setelah itu dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat, menggoyangkan badan Anak Korban ke kanan dan ke kiri kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu Terdakwa melepaskan pelukannya kemudian mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban secara bergantian serta menciumi pinggir bibir kanan dan pinggir bibir Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa Selanjutnya badan Anak Korban di putar badannya hingga badan Anak Korban membelakangi badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk dari belakang sambil badan Anak Korban digoyangkan ke kanan dan ke kiri sedangkan kedua tangannya memeluk dengan erat dibawah payudara Anak Korban sembari memainkan pegangan tangannya sehingga mengenai payudara Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit dan kepala Terdakwa berada di pundak Anak Korban sehingga Anak Korban dapat merasakan nafas Terdakwa yang berhembus dengan cepat/terengah-engah setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa kejadian tersebut terulang lagi pada sekitar waktu yang sama dan tempat yang sama yaitu hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dan hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Anak Korban merasa Terdakwa menggesek-gesekan kelaminnya yang semula lemas hingga menjadi tegang, dan pada saat kelamin Terdakwa tegang lalu badan Anak Korban diputar hingga badan Anak Korban membelakangi Terdakwa, setelah itu badan Anak Korban diarahkan berdiri sedikit membungkuk dengan cara tangan kanan Terdakwa menekan pundak

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Anak Korban sehingga badan Anak Korban membungkuk lalu Terdakwa menempelkan kelaminnya yang sudah tegang diluar pakaian Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban masih memakai celana dalam dan celana short pendek sepaha;

- Bahwa Anak Korban mencoba untuk berontak namun Terdakwa memeluk dengan erat badan Anak Korban dari belakang sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan erat di depan dada Anak Korban sehingga Anak Korban kesulitan bergerak;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan meninggalkan Anak Korban di dalam kamar sambil tersenyum Kemudian Anak Korban keluar kamar dan mengambil HP kakak Anak Korban yang bernama Anak Terdakwa sambil menyenggol badan kakak Anak Korban dengan maksud agar kakak Anak Korban bangun dan saat itu Anak Korban melihat Terdakwa matanya melotot kearah Anak Korban sambil menuju ke ruang tamu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saat ini Anak Korban mengalami ketakutan / trauma.

- Bahwa setelah kejadian hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 tersebut sekitar jam 17.30 WIB, Anak Korban memberitahu kakak Anak Korban yang bernama Anak Terdakwa, dengan cara mengirimkan pesan yang isinya bahwa Terdakwa telah melakukan hal tidak senonoh kemudian kakak Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk tenang, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB kakak Anak Korban yang bernama Anak Terdakwa melaporkan kejadian cabul yang dialaminya kepada Kepala Desa Wotangare bernama Pak Yaci dan sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya sering memarahi Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban takut;

- Bahwa Terdakwa adalah tipe yang pemarah sehingga saat Terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban tidak berani melawan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, situasi rumah masih sepi karena 2 (dua) kakak Anak Korban masih tidur;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban menggunakan 1 (satu) potong celana short pendek warna hitam, 1 (satu) potong kaos motif garis warna

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih coklat tua, 1 (satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih yang dijadikan barang bukti;

- Bahwa adanya Visum et Repertum atas robekan pada selaput dara Anak Korban disebabkan karena pada saat Anak Korban keputihan pada kemaluannya, saat itu Anak Korban mengobati sendiri dengan menggunakan bedak herosin atau bedak gatal dan Anak Korban juga menggaruk alat kelaminnya sendiri, hingga tanpa disadari oleh Anak Korban mengakibatkan robeknya selaput dara Anak Korban sebagaimana tersebut dalam visum et repertum Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 Bin Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi tetap bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara cabul yang dialami oleh adik saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban adalah adik kandung saksi sedangkan Terdakwa yang bernama adalah bapak/orang tua kandung saksi.;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Anak Korban kepada saksi;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu membangunkan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban disuruh berdiri kemudian Terdakwa memeluk dari belakang dan mencium pipi/wajah beberapa kali sambil meremas payudaranya lalu alat kelamin dari Terdakwa dilapisi sarungnya dan dimasukan dari arah belakang sehingga menusuk nusuk kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Anak Korban memberitahui saksi kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 5 (lima) kali dan yang terakhir pada hari

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 05.00 WIB di dalam rumah di Kab.Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WIB saksi menghubungi kakak tiri saksi yaitu saksi 3 yang tinggal beda rumah menggunakan Whatsapp memberitahu kalau Anak Korban dilecehkan ayah (Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa , Anak Korban dan kedua kakak Anak Korban tinggal di Kab. Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi yang bernama Juartini (almarhumah) yang meninggal pada bulan Desember 2013 karena sakit dan mempunyai 3 (tiga) anak yaitu saksi 2, kakak kandung saksi yang bernama Anak Terdakwa, dan adik saksi yang bernama Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 Binti SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah tiri saksi;

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi saat ini tinggal Bersama suami saksi di Desa Banaran Kec. Malo Kab.Bojonegoro;

- Bahwa Anak Korban bernama Anak Korban adalah adik tiri saksi, beda bapak tapi dilahirkan ibu yang sama;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban yang juga Anak Kanudng Terdakwa dari cerita kakak Anak Korban yaitu Valentino Igrisa;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WIB pada saat itu saksi dihubungi adik tirinya yang bernama 2 yang memberitahu melalui telepon whatsapp, "monic dilecehno ayah" (sdr. monic dilecehkan oleh ayah), lalu saksi menjawab "dilecehno piye" (dilecehkan bagaimana), lalu dijawab "ngonokane di gesek-gesekno gone monic" (alat kelamin ayah digesekan di kelaminnya monic), lalu saksi menjawab "sampe dimasukan tora di?" (sampai dimasukan atau tidak),

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab "jare monic ga mbak tapi di gesek-gesekno tok" (kata sdr. Monic tidak tapi di gesek-gesekan saja);

- Bahwa Selanjutnya saksi memberikan saran kepada 2 untuk mencari perlindungan kepada Kepala Desa untuk mediasi terkait dengan masalah tersebut;

- Bahwa Kemudian sekitar jam 21.00 WIB, 2 datang di rumah Kades Wotanngare, namun Kades Wotanngare tidak bisa memberi keputusan, lalu sekitar jam 23.30 WIB 2 memberitahu saksi, bahwa Anak Korban diamankan di rumah buleknnya yang bernama Muryati karena Anak Korban masih trauma, ketakutan dan menangis terus atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayahnya;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi datang ke rumah yang ada di Dusun Kedungmas Wotanngare dan saat itu sudah ada Pak Kasun Sdr.Gatot, Sdr. Mbah Dul, dan Ketua RT dan juga Terdakwa Kusni Igrisa, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Perangkat Desa dan juga Kepala Desa Wotanngare dan saat itu Terdakwa tidak mengakui namun akhirnya mengakui perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban yang masih berusia sekitar 12 tahun;

- Bahwa selanjutnya pihak Perangkat Desa Wotanngare Kalitidu menyerahkan kembali bagaimana kelanjutannya, dan pihak keluarga sepakat agar Terdakwa pergi dari rumah dan memulangkannya ke daerah asalnya, Kemudian saksi menuju ke Kalitidu untuk pesan tiket kapal laut untuk keberangkatan Terdakwa, saksi mendapat tiket keberangkatan tanggal 4 Februari 2024, dikarenakan masih ada jeda waktu yang lama, maka Kepala Desa menyarankan agar Terdakwa ditampung di Balai Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Bojonegoro pada sekitar jam 16.00 WIB;

- Bahwa pada hari Jum'at saksi dihubungi oleh anggota Polsek Kalitidu, yang menginformasikan bahwa Terdakwa telah diamankan di Polsek setempat. Saksi dan saksi 2 serta Anak Korban Anak Korban diantar ke Polres Bojonegoro untuk melaporkan kejadian cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi 4 Bin SAMIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998, dimana saksi adalah Kepala Dusun dan Terdakwa adalah warganya;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatannya melakukan pencabulan terhadap anaknya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut ketika pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi ditelepon oleh Kades Wotanngare Kalitidu Bojonegoro yang mengatakan “ pak wo moro nok omahku enek laporan wargamu” (pak wo coba datang ke rumah saya ada laporan dari wargamu). Kemudian saksi menuju ke rumah pak Kades dan di rumah tersebut, saksi bertemu dengan Anak Korban Anak Korban, kakak kandung Anak Korban yang bernama 2 sedang mengobrol di teras depan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya mengenai kejadian tersebut pada Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak menjawab dan malah menangis. Kemudian saksi 2 menanyakan kembali kepada Anak Korban Anak Korban, untuk mau bercerita;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban bercerita kepada saksi kalau ia dipeluk-peluk, diciumi serta dimainkan payudaranya oleh Terdakwa yang juga ayah kandungnya sendiri, lalu alat kelamin Terdakwa di gesek – gesekan pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Conny Monica Naya Igrisa tidak berani teriak karena takut;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa sudah dilakukan berkali-kali;
- Bahwa karena tangisan Anak Korban semakin keras dan histeris, saksi berhenti bertanya lalu mengajak Anak Korban duduk di depan teras rumah pak Kades, kemudian saksi 2 sepakat untuk sementara Anak Korban Conny Monica Naya Igrisa ditiptkan pada kakak tirinya yang bernama 3 alamat daerah Kecamatan Malo Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB saksi berada di Balai Desa Wotanngare Kalitidu bertemu saksi 2;
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB saksi 2 mengajak saksi dan Mbah Dul kerumah Terdakwa menanyakan perihal peristiwa cabul tersebut;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengelak mengatakan “ora” (tidak), namun akhirnya Terdakwa mengakui telah mencabuli Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa saat itu anak-anak Terdakwa termasuk saksi 3 sepakat memulangkan Terdakwa ke Manado lalu saksi 3 mencari tiket kapal laut di daerah Kalitidu dan akhirnya mendapat tiket untuk pemberangkatan pada tanggal 4 Februari 2024;
- Bahwa selain itu anak – anak Terdakwa sepakat tidak mengijinkan Terdakwa menempati rumah tersebut, setelah konsultasi dengan pak Kades lalu pak Kades mengijinkan Terdakwa menginap di Balai Desa Wotanngare sampai dengan tanggal pemberangkatan kapal, kemudian saksi mengajak Terdakwa ke Balai Desa Wotanngare;
- Bahwa Pada tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB pihak Polsek Kalitidu datang ke Balai Desa Wotanngare untuk bertemu dengan Kepala Desa kemudian Terdakwa diajak dengan dinaikan mobil patroli Polisi kemudian dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban Conny Monica Naya Igrisa, menjadi ketakutan untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi melihat yang bersangkutan trauma dan sering menangis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban namun selanjutnya mengakui;
- Bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa Juartini (almarhumah);
- Bahwa Terdakwa setiap hari tinggal dengan Anak Korban yang bernama Anak Korban, kakak Anak Korban yang bernama Anak Terdakwa, kakak Anak Korban yang bernama 2 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa semenjak isteri Terdakwa meninggal pada tahun 2012, Terdakwa merawat ketiga anak kandungnya.
- Bahwa setiap hari Terdakwa membangunkan anak Terdakwa yaitu ANAK KORBAN;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa untuk membangunkannya adalah dengan masuk kedalam kamarnya lalu mencium pipi kanan dan kiri serta memeluknya agar segera bangun untuk persiapan sekolah;
- Bahwa mencium pipi kanan dan kiri serta memeluknya adalah bentuk perhatian dan sayang Terdakwa terhadap anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelaminnya;
- Bahwa barang bukti berupa sarung bukan milik Terdakwa namun benar ada dirumah Terdakwa karena biasa dipakai Anak Terdakwa yang Bernama Valentino dan Revaldo;
- Bahwa celana pendek adalah celana yang biasa dipakai Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menggesek-gesekkan kemaluannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat dalam perkara ini berupa : Visum et Repertum atas nama Nomor : VER/6/II/2024/Rumkit tanggal 2 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Galih Bayu Prakoso sebagai dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Tutuko Bojonegoro yang telah memeriksa ANAK KORBAN pada tanggal 2 Februari 2024 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana short pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos motif garis warna putih coklat tua;
- 1 (satu) potong BH warna Ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna Putih;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna orange;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau kombinasi kotak-kotak;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 05.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang juga anak kandung Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa masuk ke dalam kamar

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan maksud membangunkan Anak Korban menepuk kaki kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik dengan keras tangan kanan Anak Korban hingga posisi Anak Korban tiduran miring ke kiri menjadi berdiri dan Anak Korban terbangun Setelah itu dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat, menggoyangkan badan Anak Korban ke kanan dan ke kiri kemudian mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban secara mengenai bibir Anak Korban sehingga Anak Korban dapat merasakan nafas Terdakwa terengah-engah setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kamar dan kejadian tersebut Kembali terulang lagi pada sekitar waktu yang sama dan tempat yang sama yaitu hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dan hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024;

- Bahwa benar pada kejadian hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 tersebut Anak Korban merasa Terdakwa menggesek-gesekan kelaminnya yang semula lemas hingga menjadi tegang mengenai kelamin Anak korban namun terhalang pakaian Anak Korban karena saat itu Anak Korban masih memakai celana dalam dan celana short pendek sepaha;

- Bahwa benar Anak Korban mencoba untuk berontak namun Terdakwa memeluk dengan erat badan Anak Korban dari belakang sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan erat di depan dada Anak Korban sehingga Anak Korban kesulitan bergerak;

- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan meninggalkan Anak Korban Kemudian Anak Korban keluar kamar dan menemui kakaknya yaitu saksi 2 supaya kakaknya tersebut bangun dan Anak Korban mau cerita peristiwa yang dialaminya tersebut;

- Bahwa benar setelah kejadian Anak Korban berangkat sekolah dan baru menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi 2 pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 tersebut sekitar jam 17.30 WIB;

- Bahwa benar setelah itu saksi ANAK TERDAKWA memberitahu saksi 3 ERNINGTYAS mengirimkan pesan melalui whatsspp yang pokoknya memberitahu kalau Terdakwa telah melakukan hal tidak senonoh kepada Anak Korban;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB saksi ANAK TERDAKWA melaporkan kejadian cabul yang dialaminya kepada Kepala Desa Wotangare

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



bernama Pak Yaci dan sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa benar anak-anak Terdakwa sepakat untuk memulangkan Terdakwa ke Manado dan membeli tiket kapal untuk pemberangkatan pada tanggal 4 Februari 2024 dan selama masa menunggu sampai jadwal berangkat tersebut Terdakwa ditampung di Balai Desa Wotanngare karena anak-anak Terdakwa menolak Terdakwa tinggal Bersama Kembali dirumah namun sebelum jadwal berangkat tersebut yaitu Pada tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB pihak Polsek Kalitidu menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polres Bojonegoro guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Anak Korban CONNY MONICA NAYA IGIRISA, menjadi ketakutan dan trauma bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama menduda dimana isterinya yang juga ibu Anak Korban telah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa benar setelah isterinya meninggal tersebut, Terdakwa tinggal serumah dengan Anak Korban dan 2 (dua) anak lainnya yaitu saksi ANAK TERDAKWA dan saksi 2;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-04082011-0134 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 Agustus 2011 diketahui Anak Korban lahir di Bojonegoro tanggal 3 April 2011 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau masih kategori Anak;
- Bahwa benar Visum et Repertum atas nama Nomor : VER/6/II/2024/Rumkit tanggal 2 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Galih Bayu Prakoso sebagai dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Tutuko Bojonegoro diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul namun bukan karena perbuatan Terdakwa melainkan Anak Korban memasukkan bedak karena kemaluan Anak Korban gatal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa TERDAKWA, dimana pada awal persidangan Terdakwa TERDAKWA menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa TERDAKWA telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa TERDAKWA adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 98 dalam penjelasan yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikan, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 05.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang juga anak kandung Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan maksud membangunkan Anak Korban menepuk kaki kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik dengan keras tangan kanan Anak Korban hingga posisi Anak Korban tiduran miring ke kiri menjadi berdiri dan Anak Korban terbangun Setelah itu dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat, menggoyangkan badan Anak Korban ke kanan dan ke kiri kemudian mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban secara mengenai bibir Anak Korban sehingga Anak Korban dapat merasakan nafas Terdakwa terengah-engah setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kamar dan kejadian tersebut Kembali terulang lagi pada sekitar waktu yang sama dan tempat yang sama yaitu hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dan hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa benar pada kejadian hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 tersebut Anak Korban merasa Terdakwa menggesek-gesekan kelaminnya yang semula lemas hingga menjadi tegang mengenai kelamin Anak korban namun terhalang pakaian Anak Korban karena saat itu Anak Korban masih memakai celana dalam dan celana short pendek sepaha;
- Bahwa benar Anak Korban mencoba untuk berontak namun Terdakwa memeluk dengan erat badan Anak Korban dari belakang sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan erat di depan dada Anak Korban sehingga Anak Korban kesulitan bergerak;
- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan meninggalkan Anak Korban Kemudian Anak Korban keluar kamar dan menemui kakaknya yaitu saksi 2 supaya kakaknya tersebut bangun dan Anak Korban mau cerita peristiwa yang dialaminya tersebut;
- Bahwa benar setelah kejadian Anak Korban berangkat sekolah dan baru menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi 2 pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 tersebut sekitar jam 17.30 WIB;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi ANAK TERDAKWA memberitahu saksi 3 ERNINGTYAS mengirimkan pesan melalui whatsspp yang pokoknya memberitahu kalau Terdakwa telah melakukan hal tidak senonoh kepada Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB saksi ANAK TERDAKWA melaporkan kejadian cabul yang dialaminya kepada Kepala Desa Wotangare bernama Pak Yaci dan sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar anak-anak Terdakwa sepakat untuk memulangkan Terdakwa ke Manado dan membeli tiket kapal untuk pemberangkatan pada tanggal 4 Februari 2024 dan selama masa menunggu sampai jadwal berangkat tersebut Terdakwa ditampung di Balai Desa Wotanngare karena anak-anak Terdakwa menolak Terdakwa tinggal Bersama Kembali dirumah namun sebelum jadwal berangkat tersebut yaitu Pada tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB pihak Polsek Kalitidu menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polres Bojonegoro guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Anak Korban menjadi ketakutan dan trauma bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama menduda dimana isterinya yang juga ibu Anak Korban telah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa benar setelah isterinya meninggal tersebut, Terdakwa tinggal serumah dengan Anak Korban dan 2 (dua) anak lainnya yaitu saksi ANAK TERDAKWA dan saksi RI;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-04082011-0134 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 Agustus 2011 diketahui Anak Korban lahir di Bojonegoro tanggal 3 April 2011 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau masih kategori Anak;
- Bahwa benar Visum et Repertum atas nama Nomor : VER/6/II/2024/Rumkit tanggal 2 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Galih Bayu Prakoso sebagai dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Tutuko Bojonegoro diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul namun bukan karena perbuatan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melainkan Anak Korban memasukkan bedak karena kemaluan Anak Korban gatal;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-04082011-0134 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 Agustus 2011 diketahui bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro tanggal 3 April 2011 anak ke-empat dari ayah Terdakwa dan Ibu JUWARTINI sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana short pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos motif garis warna putih coklat tua;
- 1 (satu) potong BH warna Ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna Putih;

Yang masing-masing disita dari Anak Korban dan merupakan miliknya maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna orange;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau kombinasi kotak-kotak;

Yang masing-masing disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Kekerasan**

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Orang Tua”

sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana short pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos motif garis warna putih coklat tua;
- 1 (satu) potong BH warna Ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna Putih;

Masing-masing dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna orange;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau kombinasi kotak-kotak;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. , Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)